



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. R.Ng. Ronggo Warsito No. 14 Sumbergedong
Telp. (0355) 791203
TRENGGALEK

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 500.7.2/1341/406.024/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemarnpuan dan kewenangan, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepada Dinas Peternakan dan Perikanan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 8 Juni 2026

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK



D. MUYONO PIRANATA, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19671228 199803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR : 500.7.2/1341/406.024/2026
TANGGAL : 8 JUNI 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK

JENIS PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TRENGGALEK

No.	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Pelayanan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	SESUAI SOP
2	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	SESUAI SOP
3	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan di Puskeswan	SESUAI SOP
4	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Vaksinasi	SESUAI SOP
5	Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	SESUAI SOP
6	Pelayanan Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (GANGREP)	SESUAI SOP
7	Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH)	SESUAI SOP
8	Surat Keterangan Asal Ikan	SESUAI SOP
9	Monitoring Kualitas Air Kolam, Oikb, Hama dan Penyakit Ikan	SESUAI SOP
10	Wisata Edukasi Perikanan	SESUAI SOP

NO.	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3
11	Penjualan Benih Ikan	SESUAI SOP
12	Rekom BBM	SESUAI SOP


 KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TRENGGALEK
Ir. MUYONO PIRANATA, M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671228 199803 1 003